

PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPAT ASLI DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Vincent Kevin Rumengan¹

Ismail Rachman²

Neni Kumayas³

Abstrak

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan yang peranan dan kontribusinya menunjang peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satu retribusi daerah adalah retribusi parkir yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dilakukan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa. Peneliti mendapat hasil penelitian yakni Pengelolaan Retribusi Parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa yang belum dilaksanakan dengan baik yakni masih kurangnya sarana dan pra sarana yang memadai sehingga masyarakat banyak mengeluhkan tentang kenyamanan dan keamanan dalam berparkir di area terminal Kawangkoan dan masyarakat merisihkan mengenai banyaknya Juru parkir liar yang terdapat di kompleks pertokoan yang mempermainkan tarif dan tidak memberikan tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir, sehingga ada kebocoran pendapatan retribusi parkir yang seharusnya masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan retribusi parkir di Terminal Kawangkoan dalam peningkatan asli daerah Teori yang digunakan adalah teori Fungsi. Metode Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah*

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.*

² *Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.*

³ *Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.*

Pendahuluan

Kabupaten Minahasa yang berada di Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi yang cukup baik dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dimana sudah mulai berkembangnya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan memiliki potensi daerah yang dapat digali, hal itu dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dioptimalkan hasil dari retribusi. Disisi lain, masalah pelayanan perparkiran menjadi sangat penting terutama berkaitan dengan penanganan ketertiban oleh petugas pemungut/juru parkir.

Banyak ditemukan juru parkir yang melakukan kecurangan dengan mempermainkan tarif dan tidak memberikan tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir, sehingga ada kebocoran pendapatan retribusi parkir yang seharusnya masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah. Masalah perparkiran sendiri memang menjadi salah satu penyebab adanya juru parkir liar di terminal Kawangkoan Kabupaten Minahasa. Banyak masalah kompleks yang timbul dari parkir. Beberapa masalah tersebut adalah biaya tarif parkir, masyarakat juga mengeluhkan akan keberadaan tukang parkir serabutan yang ada di jalan raya, merupakan masalah lainnya selain kontribusi jasa parkir yang tidak maksimal. Pada setiap toko atau tempat usaha lain yang ramai pengunjung selalu ada petugas parkir memungut retribusi atau dengan kata lain pengelola parkir bayangan. Selain itu banyak masyarakat yang mengeluh tentang kenyamanan dalam berparkir, mereka merasa harus ada timbal balik antara sarana dan prasarana. Pemerintah

harusnya menyediakan lahan yang paling tepat untuk dijadikan lahan parkir, sehingga masyarakat pun merasa nyaman dan tidak keberatan tentang kenaikan parkir yang sudah ditetapkan. Tapi kenyataan yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Terutama di Terminal Kawangkoan Kabupaten Minahasa, area parkir sangat minim serta lahan yang diberikan bersifat out door dan antara jalan masuk dan jalan keluar hanya satu arah.

Pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Minahasa memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam mengatur dan mengelola terhadap kelangsungan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Pemerintah melalui Dinas Perhubungan bertanggung jawab mengenai penyediaan atas jasa parkir yang nantinya bisa digunakan untuk masyarakat yang memakai jasa tersebut.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Pengelolaan

Sedangkan menurut Nugroho pengelolaan adalah merupakan ilmu yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Kemudian Marry Parker Follet mengemukakan bahwa pengelolaan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat yaitu:

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.

b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.

c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

Dari pengertian di atas bahwa pengelolaan sama dengan prinsip-prinsip manajemen yang berkaitan dengan 4 aspek manajemen yaitu, perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengendalian/pengawasan serta pemanfaatan sumber daya termasuk sumber daya manusia

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah ini digali sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah masing-masing.

a. Pajak Daerah

Perpajakan daerah adalah kewajiban penduduk (masyarakat) menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman.

Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan

menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

1) Jenis dan Objek Pajak Daerah

Jenis pajak daerah terbagi menjadi dua macam yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri dari sebagai berikut:

a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air .

Objek Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Di Atas Air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

b) Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air Objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan.

2) Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebagai berikut:

- a) Pajak Hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk fasilitas
- b) penginapan, pelayanan pengunjung, dan jasa persewaan gedung untuk kegiatan atau pertemuan di hotel.
- c) Pajak Restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
- d) Pajak Hiburan. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya.
- e) Pajak Reklame.. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- f) Pajak Penerangan Jalan. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- g) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Objek pajak pengambilan galian golongan c adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan c.
- h) Pajak Parkir. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luara badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

b. Restribusi Daerah

Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jadi dari beberapa pengertian tentang Retribusi Daerah dapat diambil kesimpulan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat atau badan. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

1) Objek Retribusi Daerah

Objek Retribusi Daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Khusus

b) Retribusi Jasa Khusus

Retribusi Jasa Khusus adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pengertian Retribusi

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau umum.

Retribusi menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi Daerah menurut PP No. 66 Tahun 2001 adalah "Retribusi Daerah" yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan."

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi MARIHOT. P. Siahaan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi yang objeknya adalah manusia atau segala sesuatu yang dipengaruhi manusia, karena dengan pendekatan ini peneliti dapat menjajaki lebih mendalam objek yang akan diteliti.

Dalam sebuah penelitian, fokus penelitian menjadi suatu menjadi suatu hal yang sangat penting karena fokus penelitian dapat memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Fokus penelitian juga sangat perlu guna untuk membantu peneliti dalam membuat keputusan yang tepat mengenai data- data yang akan dikumpulkan dilapangan. Menurut Moleong (2007) dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Berdasarkan pemaparan dari Moleong, maka fokus yang digunakan untuk mengukur pengelolaan perparkiran Kabupaten Minahasa khususnya Terminal Kawangkoan menggunakan teori fungsi manajemen menurut Menurut George R. Terry (2006 : 342). Adapun penjelasannya yaitu:

1. Perencanaan (planning)
2. Pengorganisasian (organization)
3. Penggerakan (actuating)
4. Pengawasan (controlling)

Informan Penelitian:

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa
2. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa
3. Kepala Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi daerah kabupaten Minahasa
4. Pengelola UPTD Terminal Kawangkoan
5. Kepala Terminal Kawangkoan Kabupaten Minahasa
6. Staff Sekretariat Terminal Kawangkoan Kabupaten Minahasa
7. Pengguna Parkir di Terminal Kabupaten Minahasa

Hasil Penelitian

Hasil penelitian tentang Pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (studi di Kabupaten Minahasa) indikator untuk pengukur manajemen pengelolaan retribusi, menurut George R Terry (2006 :342) yang dilihat dari indikator sebagai berikut :

1. Perencanaan (planning) yang dilakukan oleh dinas perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa adalah, Pemerintah daerah sendiri dalam hal ini dinas terkait melakukan upaya dalam mengelola retribusi parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara memberikan arahan kepada petugas-petugas dinas perhubungan untuk bisa mempunyai komunikasi yang baik dengan juru parkir yang ada di setiap terminal untuk bisa bertanggungjawab dan melaksanakan tugasnya nya dengasn baik, agar supaya

tidak ada kecurangan pada proses retribusi yang ada di setiap terminal yang ada di Kabupaten Minahasa. Dan untuk setiap proses pembayaran atau penyetoran yang ada bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang ada. Namun dalam proses ini, pemerintah daerah sendiri dalam hal ini dinas terkait mempunyai masalah dalam penerapan hal ini, karena masih di dapati di lapangan bahwa masih banyak juru parkir yang ada tidak bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya, contohnya biaya yang di dapati tidak di setor semua kepada pihak terminal yang ada. Padahal dinas terkait sendiri telah mengupayakan dengan baik, proses retribusi parkir ini. Adapun perencanaan yang di lakukan oleh dinas perhubungan dalam retribusi parkir ini, dimana dinas terkait melakukan sosialisasi kepada pihak terminal untuk bisa melakukan pemungutan parkir sesuai dengan peraturan yang ada agar supaya bisa berjalan dengan baik. Dinas perhubungan juga menegaskan bahwa untuk setiap pemungutan parkir yang ada bisa di pertanggung jawabkan oleh pihak terminal guna meningkatkan pendapatan asli daerah untuk bisa melakukan pembangunan fasilitas yang ada pada setiap terminal yang ada di kabupaten Minahasa. Dalam proses sosialisasi peraturan daerah tentang retribusi parkir, dinas terkait sendiri mendapatkan masalah, dimana komunikasi antara dinas terkait dan pihak terminal sendiri belum baik, sehingga proses retribusi parkir ini belum bisa terjalankan dengan baik, dapat di katakana juga masih jauh dari harapan yang ada. Namun pemerintah daerah sendiri tetap optimis dalam pengelolaan retribusi parkir ini, agar

supaya tujuan dari retribusi parkir ini, bisa berjalan dengan baik guna meningkatkan pendapatan asli daerah yang ada.

2. Pengorganisasian yang dilakukan oleh dinas perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan daerah, dalam hal ini dinas terkait melakukan upaya dengan mengintruksikan kepada pihak terminal untuk bisa mengelolah pungutan parkir yang ada dengan baik, jika tidak maka dinas terkait akan memberikan sanksi kepada pihak – pihak yang tidak menjalankan ataupun mengelolah retribusi parkir yang ada, namun dalam upaya tersebut masih saja di dapati kecurangan dalam pungutan parkir yang ada. Karena dari data yang di peroleh tidak adanya transparansi dari pihak terminal yang ada dalam proses pungutan tersebut. Salah satu penyebab tersebut kurangnya garis koordinasi dari pihak terkait dalam pengelolaan ini, penyebab juga dalam hal ini karena masih banyak yang di dapati juru parkir liar dalam proses pungutan parkir yang ada, sehingga pungutan yang ada tidak dapat di control semua oleh pihak terminal dan dalam hal ini juga menjadi permasalahan bagi dinas perhubungan Minahasa. Terkait dengan peraturan daerah yang ada mengenai pengelolaan retribusi parkir ini, maka bisa di lihat bahwa penerapan peraturan daerah ini tidak berjalan dengan baik karena garis koordinasi yang kurang dan komunikasi yang kurang antara pihak – pihak yang ada. Melihat permasalahan yang timbul dari adanya juru parkir liar, ternyata ini menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan parkir yang ada dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Mendapati hal tersebut dinas perhubungan menegaskan bahwa

jika di dapati adanya juru parkir liar, maka dinas terkait akan memberikan sanksi sesuai peraturan daerah yang ada. Namun dalam pemberian sanksi tersebut masih belum bisa di lihat secara jelas di lapangan, hal tersebut juga yang menyebabkan masih banyaknya juru parkir liar yang ada di terminal Kabupaten Minahasa. Artinya, kurang tegasnya dinas terkait dalam pemberian sanksi pada juru parkir liar yang ada.

3. Penggerakkan yang dilakukan oleh dinas perhubungan Kabupaten Minahasa dalam pengelolaan retribusi parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah, dalam pengelolaan retribusi parkir yang ada, dinas terkait melakukan penertiban bagi juru parkir liar yang dinilai merugikan dalam proses pungutan parkir yang ada, karena jika tidak di tindak dengan tegas maka salah satu pendapatan asli daerah ini tidak menghasilkan anggaran yang baik demi pemenuhan kebutuhan untuk pembangunan fasilitas yang baik di setiap terminal ataupun pembangunan yang lain. Dalam hal ini juga pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Minahasa harusnya menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah yang ada, agar supaya setiap permasalahan yang nantinya akan muncul bisa di atasi bersama dan pengelolaan retribusi parkir ini bisa berjalan dengan baik. Salah satu sumber masalah yang timbul dalam pengelolaan retribusi ini sebenarnya bisa di selesaikan dengan cepat, jika ada perhatian khusus dari pemerintah daerah itu sendiri, karena selain permasalahan juru parkir liar yang menyebabkan pengelolaan retribusi parkir ini tidak berjalan dengan baik, masalah juga yang sebenarnya harus di perhatikan yaitu keseriusan pemerintah daerah dalam pengelolaan retribusi parkir ini.

Karena selama ini dinilai pemerintah daerah sendiri tidak mempunyai perhatian khusus terhadap permasalahan dalam pengelolaan retribusi parkir ini.

4. Pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan retribusi parkir di kabupaten Minahasa tentunya tugas dan tanggung jawab dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah Kabupaten Minahasa, dalam melakukan suatu pengawasan terhadap pengelolaan retribusi parkir yang ada, tentunya merupakan satu tugas dan tanggung jawab yang berat bagi badan terkait. Karena setiap permasalahan yang muncul dalam retribusi ini, harus bisa di jawab atau di berikan solusi oleh badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang ada. Masalah yang muncul dalam pengelolaan retribusi ini yaitu tidak adanya transparansi dari pihak terminal kepada dinas terkait, sehingga dalam proses pengawasan juga terdapat suatu hambatan yang ada. Dalam pemenuhan untuk pengawasan yang ada Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi daerah terjun langsung ke lapangan dengan jadwal yang telah di tentukan. Sehingga setiap permasalahan yang muncul dalam retribusi parkir ini bisa di selesaikan dengan baik. Badan Pengelolaan pajak dan retribusi sendiri hanya bisa mendapatkan laporan dari dinas terkait, maka dari itu ketika mendapatkan masalah di lapangan, badan terkait tidak bisa memberikan sanksi kepada yang melanggar aturan yang ada. Karena Badan Poengelolaan pajak dan retribusi daerah sendiri hanya melakukan pengawasan di bidang anggaran yang ada pada dinas perhubungan yang ada.

Kesimpulan

*Sekretariat:
Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

1. Perencanaan (planning) yang dilakukan oleh dinas perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa adalah, Pemerintah daerah sendiri dalam hal ini dinas terkait melakukan upaya dalam mengelolah retribusi parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara memberikan arahan kepada petugas-petugas dinas perhubungan untuk bisa mempunyai komunikasi yang baik dengan juru parkir yang ada di setiap terminal untuk bisa bertanggungjawab dan melaksanakan tugasnya nya dengasn baik, agar supaya tidak ada kecurangan pada proses retribusi yang ada di setiap terminal yang ada di Kabupaten Minahasa.
2. Pengorganisasian yang di lakukan oleh dinas perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan daerah, dalam hal ini dinas terkait melakukan upaya dengan mengintruksikan kepada pihak terminal untuk bisa mengelolah pungutan parkir yang ada dengan baik, jika tidak maka dinas terkait akan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak menjalankan ataupun mengelolah retribusi parkir yang ada, namun dalam upaya tersebut masih saja di dapati kecurangan dalam pungutan parkir yang ada. Karena dari data yang di peroleh tidak adanya transparansi dari pihak terminal yang ada dalam proses pungutan tersebut.
3. Pada setiap lembaga pemerintahan yang ada, harus ada yang namanya pergerakan yang jelas ataupun langkah-langkah yang kongkrit dari lembaga pemerintahan yang ada

untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program-program yang ada.

4. Retribusi pengelolaan parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dibutuhkan pengawasan yang jelas dari pemerintah daerah yang ada, guna setiap pemenuhan untuk program yang ada bisa terlaksana dengan baik adanya dan hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dari Badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Minahasa.

Saran

1. Dalam perencanaan yang di lakukan pemerintah daerah untuk melakukan retribusi parkir sebenarnya harus jelas dan memberikan solusi yang baik, dari setiap permasalahan yang ada. Agar supaya retribusi parkir ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa.
2. Dalam pelaksanaan retribusi parkir ini, pengorganisasian harus lebih di perhatikan oleh dinas terkait ataupun pemerintah daerah yang ada, agar supaya retribusi ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ada.
3. Dalam retribusi parkir ini pemerintah daerah dan dinas terkait harus lebih serius dan memberikan perhatian lebih, agar supaya setiap permasalahan yang ada, bisa terselesaikan dengan baik.
4. Pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan retribusi parkir ini harus lebih di perketat lagi dan harus adanya transparansi pada anggaran yang ada, guna dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa dalam pemenuhan fasilitas dan bisa melaksanakan

pembangunan yang sudah di rencanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Huda, Ni'matul. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah. Nusa Media. Bandung. Jusuf, Soewadji. 2010. Pengantar Metodologi Penelitian. Mitra Wacana Media Jakarta.
- Marihot Pahala Siahaan. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rajawali Pers Jakarta.
- Nugroho, 2003. Good Governance. Mandar Maju. Bandung.
- Subagya, Joko. 2006. Metode Penelitian (dalam teori dan praktek). PT. Asdi Mahasatya . Jakarta Mahasatya.
- Sutrisno, Hadi. 2002. Metode Research. UGM. Yogyakarta.
- Terry, George. R. Manajemen Pemerintahan Indonesia Bumi Aksara Jakarta.
- Yani, Ahmad. 2013. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia. PT Rajagrafindo. Jakarta.
- R.Terry, George. Prinsip- Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Prastowo, Andi. Menguasai Teknik- Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif. (Yogyakarta: Diva Press, 2010).
- R. Terry, George dan Leslie W.Rue. Dasar-Dasar Manajemen. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)